



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yaner Lapikaana Alias Yaner Pae Alias Yan
2. Tempat lahir : Binoni
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.011 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yaner Lapikaana Alias Yaner Pae Alias Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A71 warna gold .Dikembalikan kepada saksi korban EKA PUSPITA SARI
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa handphone merk **Oppo A71** warna rose gold, 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban **EKA PUSPITA SARI** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ia terdakwa **YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN** tinggal di kos-kosan dekat rumah kontrakan saksi korban lalu terdakwa mengamati aktifitas sehari-hari saksi korban kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah kontrakannya kemudian melihat hal tersebut, terdakwa berjalan mengelilingi rumah saksi korban lalu sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebuah kaca jendela selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela dan berusaha membuka jendela tersebut namun dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah jendela terbuka kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah lalu sesampainya didalam rumah, terdakwa membuka dan memeriksa lemari plastik milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold yang tergeletak diatas Kasur kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa pulang kembali kerumah kosan terdakwa lalu sesampainya dikosan, terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM dalam handphone tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Femy Oktavia Manek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKA PUSPITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan handphone merk Oppo A71 warna rose gold, 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat saksi pulang kerja sekitar jam 02.30 wita dan saksi korban melihat jendela kamar bagian belakang yang sebelumnya dalam keadaan tertutup rapat karena dipaku sudah dalam keadaan terbuka dengan ujung kusen bagian bawah jendela tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa sebelumnya handphone merk Oppo A71 warna rose gold saksi simpan diatas Kasur sedangkan 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak disimpan didalam lemari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Femy Oktavia Manek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. FEMY OKTAVIA MANEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan handphone merk Oppo A71 warna rose gold, 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pada tanggal 7 Agustus 2020 saat polisi mendatangi saksi dan bertanya tentang handphone merk Oppo yang telah digadaikan terdakwa seharga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan handphone tersebut dengan alasan untuk membayar kerugian akibat kecelakaan mobil.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk Oppo A71 warna rose gold, 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak milik saksi **EKA PUSPITA SARI**.
- Bahwa berawal ia terdakwa **YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN** tinggal di kos-kosan dekat rumah kontrakan saksi korban lalu terdakwa mengamati aktifitas sehari-hari saksi korban kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah kontrakannya kemudian melihat hal tersebut, terdakwa berjalan mengelilingi rumah saksi korban lalu sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebuah kaca jendela.
- Bahwa terdakwa berjalan menuju jendela dan berusaha membuka jendela tersebut namun dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah jendela terbuka kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah.
- Bahwa sesampainya didalam rumah, terdakwa membuka dan memeriksa lemari plastik milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold yang tergeletak diatas Kasur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa terdakwa pulang kembali kerumah kosan terdakwa lalu sesampainya dikosan, terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM dalam handphone tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Femy Oktavia Manek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas sudah terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil handphone merk Oppo A71 warna rose gold, 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak milik saksi **EKA PUSPITA SARI**.
- Bahwa benar berawal ia terdakwa **YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN** tinggal di kos-kosan dekat rumah kontrakan saksi korban lalu terdakwa mengamati aktifitas sehari-hari saksi korban kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah kontrakannya kemudian melihat hal tersebut, terdakwa berjalan mengelilingi rumah saksi korban lalu sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebuah kaca jendela.
- Bahwa benar terdakwa berjalan menuju jendela dan berusaha membuka jendela tersebut namun dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah jendela terbuka kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar sesampainya didalam rumah, terdakwa membuka dan memeriksa lemari plastik milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A71 warna rose gold yang tergeletak diatas Kasur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa pulang kembali kerumah kosan terdakwa lalu sesampainya dikosan, terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM dalam handphone tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Femy Oktavia Manek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar emas sudah terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
6. Yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN, keabsahan identitas yang bersangkutan sudah di periksa dengan seksama dalam persidangan sehingga unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN. Selain itu dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi korban EKA PUSPITA SARI yang teletak di Rt.010 Rw.004 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang berawal ia terdakwa **YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN** tinggal di kos-kosan dekat rumah kontrakan saksi korban lalu terdakwa mengamati aktifitas sehari-hari saksi korban kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah kontrakannya kemudian melihat hal tersebut, terdakwa berjalan mengelilingi rumah saksi korban lalu sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebuah kaca jendela selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela dan berusaha membuka jendela tersebut namun dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah jendela terbuka kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah lalu sesampainya didalam rumah, terdakwa membuka dan memeriksa lemari plastik milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold yang tergeletak diatas Kasur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa pulang kembali kerumah kosan terdakwa lalu sesampainya dikosan, terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM dalam handphone tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Femy Oktavia Manek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold milik saksi korban EKA PUSPITA SARI yang adalah bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang tersebut, seolah-olah adalah pemilik barang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar barang berupa 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold tersebut adalah benar milik saksi korban EKA PUSPITA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “melawan hukum” berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pemilik barang yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban EKA PUSPITA SARI sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dikarenakan tersirat keinginan terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mengambil barang berupa 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold tersebut untuk kemudian digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri maka tindakan terdakwa tersebut yang mencari keuntungan dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Dalam unsure ini kehadiran dari pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas dapat diuraikan bahwa pada saat saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah kontrakannya kemudian melihat hal tersebut, terdakwa berjalan mengelilingi rumah saksi korban lalu sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebuah kaca jendela selanjutnya terdakwa berjalan menuju jendela dan berusaha membuka jendela tersebut namun dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu setelah jendela terbuka kemudian terdakwa melompat masuk kedalam rumah lalu sesampainya didalam rumah, terdakwa membuka dan memeriksa lemari plastik milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold yang tergeletak diatas Kasur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa pulang kembali kerumah kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari jam-jam tersebut sudah patut diketahui saat itu hari masih gelap atau belum terbitnya matahari dimana



keadaannya sepi dan saksi korban yang kerjanya pada malam hari sudah pergi ke tempat kerjanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur Yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai Kitab undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hokum maka perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian didalam rumah kontrakan milik saksi korban dan untuk masuk kedalam rumah tersebut terdakwa telah mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah paku berukuran 10 cm yang telah terdakwa siapkan sebelumnya hingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak dan 2 (dua) buah cincin anak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna rose gold milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna gold yang telah disita dari saksi Femy Oktavia Manek, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **EKA PUSPITA SARI** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANER LAPIKAANA Alias YANER PAE Alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A71 warna gold .Dikembalikan kepada saksi korban EKA PUSPITA SARI
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Aryono, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.
M.H

Anak Agung M. Aripathi Nawaksara. S.H.,

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH Dima

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)